

KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA DALAM SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET BERDASARKAN PRINSIP KESANTUNAN LEECH

Giri Indra Kharisma, Muji, Rusdhianti Wuryaningrum
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: kh4_ri5m4@yahoo.com

Abstrak

Ketidaksantunan berbahasa hampir selalu ada di setiap situasi tutur termasuk dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet dan faktor penyebab ketidaksantunannya. Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur tidak santun yang dituturkan oleh para peserta pertuturan yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet. Data tersebut terdapat dalam video rekaman sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Data tindak tutur tidak santun tersebut diklasifikasikan berdasarkan keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech. Dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, terdapat tindak tutur yang melanggar keempat maksim dalam prinsip kesantunan Leech. Keempat maksim tersebut terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim kesepakatan, dan maksim pujian. Tindak tutur tidak santun tersebut dipengaruhi oleh faktor dorongan rasa emosi penutur, sikap protektif terhadap pendapat penutur, faktor kedudukan atau jabatan dalam persidangan, dan sikap menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur.

Kata Kunci: Ketidaksantunan, Prinsip kesantunan Leech, Sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

Abstract

Impolite spoken always exists in every situation, as well in the hearing corruption scandal of Athlete's house. This research aims to describe the spoken used in the hearing corruption gate of athlete's house which shows impoliteness and the cause. The Data in this research are impolite spoken used by the participants of the hearing. Those data are in the forms of Video which contain the recordings of the hearing corruption scandal of Athlete's houses downloaded from YouTube. The impolite spoken are classified according to the violation of six maxims on the politeness principles of Leech. Impolite spoken in the hearing corruption scandal of Athlete's house broke the four maxims on the politeness principles of Leech those are tact maxim, generosity maxim, praise maxim, and Agreement maxim. Those impolite spoken caused by the participants' surge of emotion, being too protective of his own ideas, participants' position in the court, and the act of hiding necessary information which may bring disadvantage for the participants.

Keywords: *Impoliteness, Politeness principles of Leech, Hearing corruption scandal of Athlete's House.*

Pendahuluan

Kesantunan berbahasa ada di setiap situasi tutur, termasuk situasi tutur dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Pada situasi tutur tersebut, ditemui tindak tutur tidak santun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tindak tutur tidak santun tersebut diklasifikasikan ke dalam prinsip kesantunan Leech.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, 1) wujud tindak tutur yang mencerminkan ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet dan alternatif pembenahannya berdasarkan prinsip kesantunan Leech; dan (2) faktor penyebab ketidaksantunan yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi Kasus Wisma Atlet.

Geoffrey Leech (1993:206) merumuskan kriteria kesantunan ke dalam prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan tersebut dijabarkan menjadi 6 maksim berikut.

- a. Maksim kearifan : menuntut penutur harus meminimalkan/ mengurangi kerugian bagi orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain
- b. Maksim kedermawanan : menghendaki setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, atau memaksimalkan pengorbanan diri sendiri
- c. Maksim pujian : menuntut setiap peserta tuturan untuk meminimalkan cacian pada orang lain, atau memaksimalkan pujian pada orang lain
- d. Maksim kerendahan hati : menuntut peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri
- e. Maksim kesepakatan : menghendaki agar setiap penutur dan mitra tutur memaksimalkan kesetujuan

di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka

- f. Maksim simpati : mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada mitra tuturnya

Leech membedakan kesantunan menjadi kesantunan mutlak dan kesantunan relatif (Leech, 1993:126). Kesantunan relatif adalah kesantunan yang ditunjukkan pada situasi-situasi tertentu. Sementara itu, kesantunan mutlak dipandang sebagai sebuah ukuran yang memiliki kutub positif dan negatif. Pada kutub negatif ada kesantunan negatif berupa cara untuk mengurangi tingkat kesantunan di dalam pertuturan. Sementara itu, pada kutub positif terdapat kesantunan positif berupa cara untuk memaksimalkan tingkat kesantunan kesantunan di dalam pertuturan. Leech juga berpendapat bahwa tingkat kesantunan juga dipengaruhi oleh hak dan kewajiban para peserta pertuturan.

Pranowo (dalam Chaer, 2010:69) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan diantaranya sebagai berikut.

Pertama, faktor kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Kritik kepada mitra tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun.

- (1) *Presiden tidak becus dalam mengurus rakyatnya*

Tuturan (1) menjadi tidak santun karena, pertamatuturannya bersifat langsung. Tuturan yang langsung menjadi lebih tidak santun daripada tuturan yang dituturkan secara tidak langsung. Kedua, adanya kata-kata kasar berupa frase 'tidak becus' dalam tuturan tersebut.

Kedua, faktor dorongan rasa emosi penutur. Kadang kala ketika bertutur, dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada mitra tuturnya.

- (2) *Saya sudah bicara berkali-kali kepada Yoga untuk tidak mengganggu hidup saya.*

Tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional. Dorongan rasa emosi penutur juga dapat diketahui berdasarkan konteks aksional. Penggunaan raut wajah dan nada suara merupakan salah satu cara untuk mengetahui emosi penutur.

Ketiga, faktor protektif terhadap pendapat. Seringkali ketika bertutur penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan karena merasa bahwa dirinya benar. Contoh berikut dikutip dari Chaer (2010:71).

- (3) *Silahkan kalau mau banding. Kita nggak masalah sebab dari awal Tomy tidak melakukan perbuatan melawan hukum.*

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang benar sehingga dia memproteksi kebenaran tuturannya.

Keempat, faktor sengaja menuduh mitra tutur. Acapkali penutur menyampaikan tuduhan dalam tuturannya sehingga menjadi tidak santun.

- (4) *Kamu tidak pernah bisa mengurus anak-anak.*

Tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh mitra tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap mitra tutur.

Kelima, sengaja memojokkan mitra tutur. Pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan mitra tutur dan membuat mitra tutur tidak berdaya.

- (5) *Saya sudah punya bukti bahwa kamu yang telah membunuhnya.*

Tuturan di atas terkesan sangat keras karena adanya keinginan untuk memojokkan mitra tutur.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur tidak santun dari para peserta pertuturan yang ada dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet yang diindikasikan tidak santun. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode obsevasi melalui teknik simak catat. Sumber data penelitian berupa beberapa cuplikan video berisi rekaman sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet yang diunduh dari *youTube*.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech dan faktor-faktor penyebab ketidaksantunan. Teknik pengodean yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada para penutur yang terdapat dalam persidangan: 1) MH1: Majelis Hakim Pertama; 2) MH2: Majelis Hakim Kedua; 3) PH1: Penasihat Hukum Pertama; 4) S1: Saksi Pertama (Angelina Sondakh); 5) S2: Saksi Kedua (Mindo Rosalina Manulang); 6) S3: Saksi Ketiga (Nurhasyim); dan 7) T: Terdakwa (M. Nazaruddin).

Hasil dan Pembahasan

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus wisma Atlet, terdapat tindak tutur tidak santun. Tindak tutur tidak santun tersebut melanggar 4 maksim dalam prinsip kesantunan Leech. Keempat maksim tersebut terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, dan maksim kesepakatan.

Pelanggaran maksim kearifan terjadi jika penutur memaksimalkan kerugian kepada orang lain, atau meminimalkan keuntungan bagi orang lain. Berikut terdapat data tindak tutur tidak santun yang melanggar maksim kearifan.

- (1) *PH1 : Anda harus catat ini yang mulia. Ini yang paling utama soal apakah nanti dilanjutkan....*

Berdasarkan tuturan yang dicetak tebal, PH1 menggunakan kalimat imperatif saat bertutur dengan MH1. Dengan menggunakan kalimat imperatif, PH1 terkesan memaksa MH1 untuk mencatat keterangan PH1. Penggunaan kata “*harus*” di dalam tuturan tersebut juga semakin menguatkan kesan paksaan dari PH1 kepada MH1. Selain itu, tuturan tersebut tidak sesuai dengan konteks karena dituturkan dalam situasi formal dan ditujukan kepada mitra tutur (MH1) yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada penutur (PH1). Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (1) ialah sebaiknya PH1 mengganti kalimat imperatif menjadi kalimat berita seperti pada tuturan (1a).

- (1a) *PH1 : Saya harap ini dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan hukuman kepada klien saya.*

Penggunaan kalimat imperatif juga terdapat pada data tindak tutur (2) berikut.

- (2) *PU :atau kepentingan terdakwa menurut pak Hotman itu tidak ada kepentingan ya. Mohon untuk dicatat majelis.*

Berdasarkan tuturan yang dicetak tebal, PU juga menggunakan kalimat imperatif saat bertutur dengan MH1. Dengan menggunakan kalimat imperatif, PU menyuruh MH1 agar mau menyatat pernyataannya yang dinilai penting. Kalimat imperatif yang digunakan oleh PU terkesan tidak memberikan pilihan kepada MH1 sehingga MH1 sulit untuk menolak tindakan yang diinginkan oleh PU. Selain itu, tuturan tersebut tidak sesuai dengan konteks karena dituturkan dalam situasi formal dan ditujukan kepada mitra tutur (MH1) yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada penutur (PU). Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (2) ialah sebaiknya kalimat imperatif pada data (2) juga diganti menjadi berita seperti pada tuturan (2a) berikut.

- (2a) *PU : Saya harap ini dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.*

Penggunaan kalimat imperatif yang terkesan memaksa tentu dapat merugikan mitra tutur. Hal tersebut disebabkan penutur tidak memberikan kebebasan atau pilihan kepada mitra tutur untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh penutur.

Pelanggaran maksim kedermawanan terjadi jika penutur memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri, atau meminimalkan pengorbanan diri sendiri. Berikut tindak tutur yang melanggar maksim kedermawanan.

- (3) *MH1 : Hanya Blackberry, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan Blackberry?*

- S1 : Saya menggunakan Blackberry akhir tahun 2010 yang mulia.*

MH1 : Dengan kemarin juga penasihat hukum menunjukkan gambar saudara memegang Blackberry dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara memegang Blackberry. Itu kejadian tahun 2009.

- S1 : Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya.*

Kedua tuturan di atas, yang bercetak tebal, merupakan keterangan palsu yang disampaikan oleh S1. S1 memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Jika S1 mengaku bahwa *Blackberry* tersebut merupakan miliknya, maka S1 akan akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disebabkan di dalam BBM (*Blackberry Messenger*) tersebut terdapat percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo mengenai aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet yang diterima oleh S1 dan beberapa pejabat negara lainnya. Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (3) ialah sebaiknya S1 mengakui bahwa *blackberry* tersebut merupakan *blackberrynya*.

- (4) *PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara disini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen fee itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen fee dengan Dudung dan Idris?*

- S2 : Tidak pernah.*

PH1 : Tidak pernah? Oke.

MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen fee itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak S2 memberikan keterangan yaang berbeda antara di BAP dengan fakta yang sesungguhnya mengetahui. Mana yang benar?

Berdasarkan tuturan di atas, yang bercetak tebal, S2 memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Jika S2 mengaku ikut terlibat dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*, maka S2 akan mendapatkan sanksi hukum. Hal tersebut disebabkan pembicaraan tersebut membahas aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet. Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (4) ialah sebaiknya S2 mengakui telah mendengar dan melihat

langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*.

Pelanggaran maksim pujian terjadi jika para peserta tuturan memaksimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa hormat kepada orang lain. Data (5) dan (6) berikut merupakan tindak tutur yang melanggar maksim pujian.

(5) *MH1 : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat...*

PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...

MH1 : Sebentar, sebentar, sabar dulu...

Berdasarkan tuturan di atas yang dicetak tebal, PH1 memaksimalkan rasa tidak hormat kepada MH1 dengan cara menyela pembicaraan MH1. Saat PH1 menyela pembicaraan MH1, PH1 tidak menggunakan pemarkah kesantunan berupa kata “*maaf*”. Selain itu, PH1 bersikap tidak santun karena tidak memberi kesempatan kepada MH1 untuk menyelesaikan tuturannya. Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (5) ialah sebaiknya PH1 memberikan kesempatan kepada MH1 untuk menyelesaikan tuturannya terlebih dahulu atau menyisipkan kata “*maaf*” saat menyela seperti pada tuturan (5a).

(5a) *PH1 : Maaf, sebentar majelis hakim. Keterangan saudara saksi apa perlu dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah.*

(6) *MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.*

Berdasarkan tuturan di atas yang dicetak tebal, MH2 memaksimalkan rasa tidak hormat kepada S3 karena menggunakan kata kasar, berupa kata “*cengengesan*”, saat bertutur dengan S3. Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (6) ialah tuturan tersebut diganti menjadi kalimat berita, seperti pada tuturan (6a), agar terkesan lebih santun dan tidak menyinggung perasaan mitra tutur.

(6a) *MH2 : Keseriusan sangat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan saya.*

Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi jika penutur dan mitra tutur meminimalkan kesepakatan di antara mereka dan memaksimalkan ketidaksepakatan di antara mereka. Data tindak tutur (7) berikut melanggar maksim kesepakatan.

(7) *MH1 : Yaa...tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.*

T : Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulia. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindu Rosalina itu berapa kali?

MH1 : Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang.

T : Bukan, mohon penegasan.

MH1 : Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu.

T : Ada perbedaan yang mulia.

Berdasarkan tuturan di atas yang dicetak tebal, T memaksimalkan ketidaksepakatan dengan MH1. Ketidaksepakatan tersebut terjadi karena T menganggap pertanyaannya belum disampaikan oleh penasihat hukumnya sehingga T merasa perlu untuk bertanya kepada S1. Namun, MH1 menyatakan bahwa pertanyaan T tidak perlu disampaikan karena sudah disampaikan oleh penasihat hukum T dan majelis hakim. Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (7) ialah, sebaiknya T berusaha setuju dengan MH1 (seperti pada tuturan (7a)). Hal tersebut disebabkan, dalam undang-undang di persidangan, MH1 bertugas mengatur proses tanya jawab di dalam persidangan. Jika MH1 melarang T untuk melanjutkan pendapatnya, maka sebaiknya T tidak melanjutkan pendapatnya.

(7a) *MH1 : Ya, tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan*

T : Iya, baik majelis.

Berdasarkan ketidaksantunan yang melanggar keempat maksim di atas, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketidaksantunan tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 1) dorongan rasa emosi penutur; (2) protektif terhadap pendapat; (3) faktor kedudukan atau jabatan di persidangan; (4) menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur; dan (5) sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan.

Berikut beberapa data tindak tutur tidak santun yang dipengaruhi oleh rasa emosi penutur.

(8) *MH2 : Tadi kan mengawasi uang secara global. Jangan belat-belit lah, saya masih ingat.*

(9) *MH2 : Loh yang mengawasi Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.*

Kedua tuturan di atas, yang dicetak tebal, dituturkan oleh MH2 dengan penuh rasa emosi. Rasa emosi MH2 dapat terlihat dari konteks aksional berupa raut wajah MH2 yang kesal dan suara yang tinggi saat bertutur. MH2 merasa emosi karena S3 memberikan jawaban yang membingungkan dan terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan MH2. Akibat dari dorongan rasa emosi tersebut, muncul kata kasar, seperti pada data (11), berupa kata “*cengengesan*”. Penggunaan kata kasar yang dituturkan oleh MH2 dikhawatirkan dapat menurunkan kewibawaan seorang majelis hakim yang dinilai sebagai sosok yang adil dan bijaksana.

Tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet juga dipengaruhi oleh faktor penutur yang protektif terhadap pendapatnya.

- (10) **T** : *Tunggu, tunggu yang mulia. Yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan Wisma Atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet.*
MH1 : *Ya...ya...*
T1 : *Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair.*

Tindak tutur (10) cenderung kurang santun karena T protektif terhadap pendapatnya. T menganggap bahwa pernyataannya sangat penting dan harus disampaikan kepada MH1. Tuturan di atas, yang bercetak tebal, menunjukkan bahwa T terus berusaha menyampaikan pendapatnya. Sikap T yang tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara juga menguatkan pendapat bahwa T sangat ingin menyampaikan pendapatnya kepada MH1.

Pernyataan T berisi tentang tanggapan T atas tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. T menganggap tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berada di luar kasus korupsi Wisma Atlet sehingga seharusnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh MH1 dalam memberikan sanksi hukum kepada T.

- (11) **MH1** : *Ya...tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.*
T : *Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindu Rosalina itu berapa kali?*
MH1 : *Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang*
T : *Bukan, mohon penegasan.*
MH1 : *Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis...*
T : *Ada perbedaan yang mulia.*

Tindak tutur pada data (11) juga kurang santun karena T dan MH1 sama-sama protektif terhadap pendapatnya sehingga muncul perbedaan pendapat di antara keduanya. T dan MH1 menganggap bahwa pendapatnya sama-sama benar. T menganggap pertanyaannya belum disampaikan oleh penasihat hukumnya sehingga T merasa perlu untuk menanyakannya kepada S1. Namun, MH1 menyatakan

bahwa pertanyaan T tidak perlu disampaikan karena sudah disampaikan oleh penasihat hukum T dan majelis hakim. Tuturan di atas, yang dicetak tebal, menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara T dengan MH1.

Faktor kedudukan atau jabatan di persidangan juga memengaruhi ketidaksantunan dalam sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet.

- (12) **MH1** : *Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat...*
PH1 : *Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah*
MH1 : *Sebentar, sebentar, sabar dulu.,*

Pada data (12), PH1 bertutur tidak santun karena dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatannya di dalam persidangan. Sebagai penasihat hukum T, PH1 ingin memberikan bantuan hukum terhadap T yang merupakan kliennya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memengaruhi MH1 agar mau menghapus kesaksian saudara Mindo yang terdapat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Pendapat PH1 tersebut terdapat pada tuturan “Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...”. Oleh sebab itu, PH1 menyampaikan pendapatnya tersebut meskipun dengan cara yang tidak santun karena menyela pembicaraan MH1.

- (13) **PH1** : *....yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie. Kemudian Yulianis juga mengatakan catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si Angelina....*

Kata-kata di atas, yang dicetak tebal, dituturkan oleh PH1 tanpa menggunakan kata sapaan penghormatan berupa “ibu atau saudara” sehingga terkesan kurang santun. PH1 kurang memperhatikan rasa hormat kepada para saksi karena PH1 dan saksi memiliki tingkat kedudukan yang setara di dalam persidangan. Hal berbeda terjadi jika PH1 bertutur dengan majelis hakim. PH1 akan lebih memerhatikan rasa hormat, misalnya menggunakan kata sapaan penghormatan berupa “yang mulia”. Hal tersebut terjadi, karena tingkat kedudukan majelis hakim lebih tinggi daripada PH1, jaksa penuntut umum, saksi, maupun terdakwa.

Tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet juga dipengaruhi oleh faktor penutur yang menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur. Data (14) berikut tidak santun karena dipengaruhi oleh tersebut.

- (14) **MH1** : *Hanya Blackberry, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan Blackberry?*
S1 : *Saya menggunakan Blackberry akhir tahun 2010 yang mulia.*

MH1 : Dengan kemarin juga penasihat hukum menunjukkan gambar saudara megang Blackberry dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara megang Blackberry. Itu kejadian tahun 2009.

S1 : Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya.

Tindak tutur pada data (14) tidak santun karena S1 memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. S1 tidak mengakui bahwa *Blackberry* yang digunakan oleh S1 merupakan *Blackberry*nya. Jika S1 mengaku bahwa *Blackberry* tersebut merupakan miliknya, maka S1 akan akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disebabkan di dalam BBM (*Blackberry Messenger*) tersebut terdapat percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo mengenai aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet yang diterima oleh S1 dan beberapa pejabat negara lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Dari data tindak tutur yang melanggar keempat maksim dalam prinsip kesantunan Leech tersebut, terdapat beberapa data tindak tutur yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku di dalam persidangan. Beberapa tindak tutur tersebut seperti memberikan keterangan palsu, bertutur tidak sesuai dengan jabatan di persidangan, dan bertutur tidak sesuai dengan perintah. Selain itu juga terdapat tindak tutur yang tidak sesuai dengan konteks tutur tetapi tidak diatur di dalam undang-undang yang berlaku di persidangan. Beberapa tindak tutur tersebut seperti menggunakan kalimat imperatif, tidak menggunakan kata sapaan penghormatan, menggunakan kata kasar, dan menyela pembicaraan mitra tutur.

Berdasarkan beberapa faktor ketidaksantunan yang telah dijelaskan di atas, terdapat tujuan dari tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. S1 memberikan keterangan palsu kepada MH1 agar terhindar dari sanksi hukum. T memprotektif pendapatnya agar mau didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh MH1 saat memberikan putusan hukuman. Tujuan PH1 bertutur tidak santun karena ingin memberikan bantuan hukum kepada T. Hal tersebut sesuai dengan tugas penasihat hukum di dalam persidangan.

Daftar Pustaka/Rujukan

1. Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Leech, Geoffrey. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Alih bahasa oleh M.D.D Oka. 1993. Jakarta: Universitas Indonesia.

3. Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan XXX. Bandung: Remaja Rosdakarya.
4. Pranowo. 2009. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Tarigan, Henry guntur. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
6. Yule, George. *Pragmatik*. Ahli bahasa oleh Indah Fajar Wahyuni. 2006. Yogyakarta: Pustaka pelajar.